



PEMERINTAH KOTA KUPANG

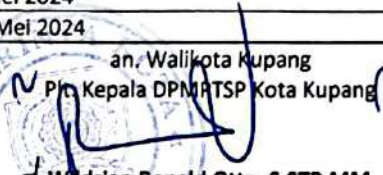
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Timor Raya No. 124 Kel. Pasir Panjang, Kec Kota Lama, Kota Kupang

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAL PELAYANAN PUBLIK
PENGURUSAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG (PKKPR) DARAT UNTUK KEGIATAN BERUSAHA**



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

Nomor SOP	SOP.MPP.013/2024
Tanggal Pembuatan	3 Mei 2024
Tgl/No. Revisi	8 Mei 2024
Tanggal Pengesahan	20 Mei 2024
Disahkan oleh	 an. Walikota Kupang Pr. Kepala DPMPTSP Kota Kupang <u>W. Ronald Otta, S.STP,MM</u> NIP. 198604292004121001
Nama SOP	Pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Darat untuk Kegiatan Berusaha

DASAR HUKUM

Kualifikasi Pelaksanaan

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.6. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;9. Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Kupang.. | <ol style="list-style-type: none">1. Operator DPMPTSP : menguasai komputer dan aplikasi2. Verifikator Dinas Teknis : Memeriksa dan memverifikasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang3. Kepala DPMPTSP : Memvalidasi Draf Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha |
|---|--|

KETERKAITAN	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pertek Kantor Pertanahan 2. SOP Pengurusan PBG	Komputer/Laptop Printer Jaringan Internet Aplikasi OSS ATK
PERINGATAN	Pencatatan dan Pendataan
1. Pencapaian SOP dalam kondisi normal; 2. Biaya retribusi = non retribusi	

Uraian Prosedur	Pemohon	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Aplikasi OSS	Dinas PUPR & Kantor Pertanahan	Kepala Dinas PMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pemohon mengurus mengisi data dan mengupload dokumen di Aplikasi OSS	Mulai				- Dokumen Persyaratan	30 Menit	Dokumen Persyaratan terupload	
2. Permohonan diverifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas PUPR Kota Kupang dan Kantor Pertanahan kota Kupang					- Dokumen Persyaratan terupload	15 hari	Pertek Pertanahan dan Rekomendasi Teknis	
3. Permohonan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke pemohon. Sedangkan permohonan yang memenuhi syarat akan mendapatkan Pertek dari kantor Pertanahan dan rekomendasi dari Dinas PUPR Kota Kupang.					- Pertek Pertanahan dan - Rekomendasi OPD Teknis	1 hari	PKKPR	
4. Kepala DPMPTSP memvalidasi Dokumen PKKPR dan kemudian didownload oleh pemohon	Selesai				- PKKPR	30 Menit	PKKPR	